



KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- bang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk meningkatkan motivasi kerja pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Poso perlu diberikan tunjangan kesejahteraan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja.
- ngat
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah kabupaten Poso (Lembaran daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN

etapkan : PERATURAN BUPATI POSO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN POSO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Bupati adalah Bupati Poso;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;
- 3 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 4 Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso berdasarkan kinerja terhadap beban kerja dan tanggungjawab;
- 5 Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 (satu) sapaai dengan akhir bulan yang bersangkutan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan;
- 6 Hari Kinerja adalah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur;

- 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso;
- 8 Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Memberikan Tambahan Penghasilan berupa tunjangan kesejateraan setiap bulan berdasarkan pertimbangan yang obyektif kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III keatas, penerimaan tambahan seperti tertera pada huruf a diatas dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Besarnya tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a disesuaikan dengan tingkat jabatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala BAPPEDA sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus rupiah)
 - b. Sekretaris BAPPEDA sebesar Rp. 3.621.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)
 - c. Kepala Bidang sebesar Rp. 3.127.000,- (tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebesar Rp. 1.859.000 (satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)
 - e. Fungsional Umum Golongan IV dan Golongan III sebesar Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah)
 - f. Fungsional Umum Golongan II dan Golongan I sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- (2) Nama-nama pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BAPPEDA.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 3
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Poso.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Poso

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 12 Oktober 2015

Pj. BUPATI POSO,

ttd

SINSINGUS SONGGO

Ditandatangani di Poso
tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSINGUS SONGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2015 NOMOR 42